



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 perlu melakukan penyesuaian mengenai nomenklatur kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau sebutan lainnya.
12. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi pelayanan penyelesaian sengketa Pemilihan.
13. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU

Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk:

- a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- e. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
- f. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

BAB II

PIHAK

Pasal 6

- (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. Bakal Pasangan Calon; atau
 - b. Pasangan Calon.
- (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
 - b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.
- (3) Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 7

- (1) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 8

- (1) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain didampingi atau diwakili oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termohon dapat didampingi atau diwakili:
 - a. jaksa pengacara negara; atau
 - b. pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan surat kuasa khusus.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui laman SIPS.

Pasal 12

Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dalam penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa loket permohonan dan petugas penerima permohonan yang ditunjuk dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Dokumen Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Pasal 13

- (1) Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang harus dilengkapi oleh pemohon terdiri atas:
 - a. permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1;
 - b. kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. objek sengketa Pemilihan;
 - d. alat bukti; dan
 - e. daftar alat bukti.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi.
- (3) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuat dalam 4 (empat) rangkap fotokopi.
- (4) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berupa surat atau tulisan dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges dan 3 (tiga) rangkap fotokopi.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon terdiri atas:
 1. nama;
 2. pekerjaan;
 3. kewarganegaraan;
 4. alamat; dan
 5. nomor telepon atau faksimile;

- b. identitas termohon yang terdiri atas:
 - 1. nama;
 - 2. alamat; dan
 - 3. nomor telepon atau faksimile;
 - c. uraian mengenai:
 - 1. kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2. kedudukan hukum pemohon;
 - 3. kedudukan hukum termohon;
 - 4. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 5. pokok permohonan;
 - 6. alasan permohonan; dan
 - 7. petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya.
 - (3) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
 - (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam bentuk cetak.

Pasal 15

- (1) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam

bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 16

- (1) Dokumen jawaban termohon penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. jawaban termohon;
 - b. alat bukti; dan
 - c. daftar alat bukti.
- (2) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Formulir Model PSP-7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas termohon berupa:
 1. nama;
 2. pekerjaan/jabatan;
 3. kewarganegaraan;
 4. alamat; dan
 5. nomor telepon atau faksimile;
 - b. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan
 - d. petitum atau hal yang dimohonkan termohon untuk diputus.
- (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh termohon.
- (4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi.

- (5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (6) Alat bukti berupa surat atau tulisan yang disertakan dalam jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges dan 3 (tiga) rangkap fotokopi.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan jawaban termohon dalam bentuk cetak.

Pasal 17

- (1) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 18

- (1) Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang harus dilengkapi oleh pihak terkait terdiri atas:
 - a. permohonan pihak terkait;

- b. kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alat bukti; dan
 - d. daftar alat bukti.
- (2) Dokumen permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Formulir Model PSP-8 paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak terkait dan/atau kuasa hukumnya berupa:
 - 1. nama pihak terkait;
 - 2. pekerjaan;
 - 3. kewarganegaraan;
 - 4. alamat; dan
 - 5. nomor telepon atau faksimile;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1. kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2. kedudukan hukum pihak terkait;
 - 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa Pemilihan;
 - 5. alasan permohonan pihak terkait;
 - 6. uraian tanggapan atas pokok permohonan pemohon; dan
 - 7. petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan.
- (3) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi.

- (5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (6) Alat bukti berupa surat atau tulisan yang disertakan dalam permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges dan 3 (tiga) rangkap fotokopi.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam bentuk cetak.

Pasal 19

- (1) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital, pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 20

Dalam hal pemohon, termohon, atau pihak terkait menunjuk kuasa hukum, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) disertai dengan:

- a. 1 (satu) rangkap surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi;
- b. 4 (empat) rangkap fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama kuasa hukum yang mewakili atau mendampingi; dan
- c. 4 (empat) rangkap fotokopi kartu advokat dan surat keterangan sumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Permohonan secara Langsung

Pasal 21

- (1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (4) Petugas penerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
 - b. mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24; dan
 - c. memberikan tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya sesuai dengan Formulir Model PSP-2.
- (5) Setelah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan rapat pleno.

Pasal 22

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan:
 - a. dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau
 - b. dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.
- (4) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam berita acara verifikasi sesuai dengan Formulir Model PSP-3.

- (5) Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (6) Dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25.

Pasal 23

- (1) Petugas penerima permohonan menerima dan memberikan tanda terima perbaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-2.
- (2) Petugas penerima permohonan menyampaikan:
 - a. dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan; dan
 - b. tanda terima penyerahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan, kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam rapat pleno paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh Pemohon dan dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan sesuai dengan Formulir Model PSP-4.
- (4) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan:

- a. dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tidak dapat deregister; atau
 - b. dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.
- (5) Petugas penerima permohonan mencatat dalam buku register untuk permohonan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Formulir Model PSP-25.
- (6) Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan status dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), yang ditetapkan sesuai dengan Formulir Model PSP-5.

Pasal 24

- (1) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menyatakan:
- a. objek permohonan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan tidak dapat diterima; atau
 - b. permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan sesuai dengan Formulir Model PSP-6.

Paragraf 4

Permohonan secara Tidak Langsung

Pasal 25

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b melalui laman SIPS.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
 - b. pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.
- (3) Setelah terpenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.
- (4) Kelengkapan dokumen permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap kelengkapan dokumen permohonan secara tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Pemohon harus menyampaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan melalui laman SIPS kepada petugas penerima permohonan di

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Petugas penerima permohonan mencatat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24.

Pasal 27

Mekanisme pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 berlaku *mutatis mutandis* untuk pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.

Paragraf 5

Musyawarah

Pasal 28

- (1) Setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima pada saat rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diregister.

- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Pasal 29

- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. penyusunan jadwal musyawarah;
 - b. pengumuman jadwal musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-12; dan
 - c. penyampaian surat panggilan musyawarah kepada pemohon dan termohon.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rapat pleno.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada:
 - a. papan pengumuman di kantor Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. nomor permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang sudah diregister;
 - b. panggilan menghadiri musyawarah; dan
 - c. jadwal musyawarah.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara patut sesuai dengan Formulir Model PSP-11.
- (6) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk termohon disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan;
 - b. perundingan kesepakatan;
 - c. penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon;
 - d. penandatanganan berita acara musyawarah; dan
 - e. penguatan berita acara musyawarah dalam putusan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sekretaris dan notulen.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh:
 - a. pemohon; dan
 - b. termohon.
- (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai kesepakatan, materi kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-15.
- (8) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.
- (9) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam putusan musyawarah penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model PSP-16.

- (10) Pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pemohon dan termohon dapat didampingi kuasa hukum.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawarah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan gugur.
- (3) Dalam hal termohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan:
 - a. permohonan sengketa Pemilihan tidak mencapai kesepakatan; dan
 - b. melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.
- (4) Putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir Model PSP-17.

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan musyawarah secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis musyawarah.
- (2) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua majelis musyawarah; dan
 - b. anggota majelis musyawarah.
- (4) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.
- (5) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh panitia musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang pegawai di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang asisten majelis musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang notulen; dan
 - d. 1 (satu) orang perisalah.
- (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai berstatus aparatur sipil negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah.

- (4) Asisten majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu majelis musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan.
- (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada pelaksanaan musyawarah.
- (6) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak pemberi keterangan, serta pendokumentasian atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah.
- (7) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jumlah majelis musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak dapat terpenuhi karena terdapat Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan yang dibuktikan dengan rekam medis dari dokter;
 - c. terganggu fisik dan jiwa sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan yang dibuktikan dengan surat kesehatan jasmani dan rohani dari dokter;
 - d. memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;
 - e. ibadah ke luar negeri;
 - f. diberhentikan sementara; dan/atau
 - g. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban selama penyelesaian sengketa Pemilihan,Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan anggota majelis musyawarah pengganti.
- (2) Permohonan anggota majelis musyawarah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bawaslu untuk anggota majelis musyawarah pengganti di Bawaslu Provinsi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi untuk anggota majelis musyawarah pengganti di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota majelis musyawarah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengajukan pendapat secara tertulis pada rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota serta tidak dapat mengambil keputusan.

- (4) Anggota majelis musyawarah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk melalui rapat pleno masing-masing tingkatan.

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), majelis musyawarah melakukan:
 - a. pengumuman jadwal musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-12; dan
 - b. penyampaian surat panggilan musyawarah kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan di:
 - a. papan pengumuman pada kantor Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. nomor permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang sudah diregister;
 - b. panggilan menghadiri musyawarah; dan
 - c. jadwal musyawarah.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara patut sesuai dengan Formulir Model PSP-11.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk termohon dan/atau pihak terkait disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Musyawarah secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyampaian permohonan pemohon;
 - b. penyampaian jawaban termohon;

- c. penyampaian permohonan pihak terkait;
 - d. pemeriksaan alat bukti;
 - e. penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait; dan
 - f. pembacaan putusan.
- (2) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon, termohon, atau pihak terkait dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukum.
 - (3) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak bicara selama pelaksanaan tahapan musyawarah.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon atau kuasa hukum untuk memperbaiki materi permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemohon kepada majelis musyawarah melalui panitia musyawarah sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon.
- (3) Perbaikan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah pokok permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.

Pasal 40

Dokumen jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lama 1 (satu) Hari sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon.

Pasal 41

- (1) Pihak terkait dapat mengajukan dokumen permohonan pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai sejak musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon sesuai dengan Formulir Model PSP-8.
- (2) Pihak terkait menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Petugas penerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Majelis musyawarah memeriksa permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam tahapan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (2) Dalam hal majelis musyawarah memutuskan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan belum lengkap, pihak terkait melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diputuskan oleh majelis musyawarah.
- (3) Dalam hal majelis musyawarah memutuskan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan lengkap, majelis musyawarah menetapkan permohonan pihak terkait diterima dan dituangkan dalam Formulir Model PSP-10.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pihak terkait tidak dapat melengkapi permohonan pihak terkait sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), majelis musyawarah memutuskan permohonan pihak terkait

tidak dapat diterima sesuai dengan Formulir Model PSP-10.

- (2) Sekretaris musyawarah mencatat dalam berita acara tahapan musyawarah serta melakukan panggilan kepada pihak terkait berdasarkan perintah majelis musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sesuai dengan Formulir Model PSP-11.
- (3) Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, majelis musyawarah menyatakan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan gugur sesuai dengan Formulir Model PSP-9.
- (4) Sekretaris musyawarah memberitahukan status permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pihak terkait paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diputuskannya permohonan pihak terkait berdasarkan keputusan majelis musyawarah.

Pasal 44

Dalam hal terdapat permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang disampaikan setelah tahapan penyampaian jawaban termohon, majelis musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan menyatakan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima dan dituangkan dalam Formulir Model PSP-10.

Pasal 45

- (1) Majelis musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait setelah penyampaian jawaban termohon dan/atau tanggapan pihak terkait.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;

- c. keterangan ahli;
- d. informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya;
- e. pengakuan pemohon, termohon, atau pihak terkait; dan/atau
- f. pengetahuan majelis musyawarah.

Pasal 46

- (1) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan informasi atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh seorang atau lebih mengenai hal yang dialami, dilihat, atau didengarnya sendiri serta memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (3) Orang yang dapat didengar keterangannya sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat terdiri atas:
 - a. berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sakit ingatan;
 - c. tidak merupakan keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa; dan
 - d. tidak merupakan istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai.
- (4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan pendapat yang diberikan di bawah sumpah oleh seorang atau lebih berdasarkan pengalaman dan/atau pengetahuannya serta memiliki

keterkaitan dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

- (5) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (6) Pengakuan pemohon, termohon, atau pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e merupakan informasi, fakta, dan/atau pengakuan yang disampaikan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (7) Pengetahuan majelis musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis musyawarah diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 47

- (1) Untuk memperkuat keyakinan dalam tahapan pembuktian pada musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan, majelis musyawarah dapat menghadirkan pihak pemberi keterangan.
- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar pendapat dan keterangannya untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Majelis musyawarah memerintahkan kepada sekretaris musyawarah untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak pemberi keterangan.
- (4) Panggilan pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan pemohon, termohon, atau pihak terkait; dan/atau
 - b. kebutuhan pembuktian,

dalam musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pihak pemberi keterangan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak majelis musyawarah memerintahkan panggilan.

Pasal 48

- (1) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaganya dan memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan di hadapan majelis musyawarah dan menyampaikan keterangannya kepada majelis musyawarah secara tertulis.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh pimpinan pihak pemberi keterangan.

Pasal 49

- (1) Dalam memberikan keterangan di tahapan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dan huruf c, saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya di hadapan majelis musyawarah dan menandatangani berita acara sumpah sesuai dengan Formulir Model PSP-13 dan Formulir Model PSP-14.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji bagi saksi dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh ketua atau anggota majelis musyawarah.

Pasal 50

- (1) Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, ahli dan/atau pihak pemberi keterangan.

- (2) Pertanyaan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan substansi keterangan yang disampaikan oleh saksi, ahli dan/atau pihak pemberi keterangan.

Pasal 51

- (1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait menyampaikan kesimpulan secara tertulis paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan alat bukti.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format *word (.doc)* dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak dengan bentuk digital, majelis musyawarah memeriksa dengan menggunakan dokumen kesimpulan dalam bentuk cetak.
- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibacakan di hadapan majelis musyawarah.

Pasal 52

- (1) Majelis musyawarah membacakan putusan penyelesaian sengketa Pemilihan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 53

- (1) Dalam hal pemohon dan kuasa hukum tidak menghadiri musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setelah dilakukan 2 (dua) kali panggilan secara berturut-turut, majelis musyawarah membuat putusan permohonan gugur menggunakan Formulir Model PSP-17.
- (2) Dalam hal termohon tidak menghadiri musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah dilakukan 2 (dua) kali panggilan secara berturut-turut, musyawarah tetap dilanjutkan sampai dengan pembacaan putusan.
- (3) Dalam hal pemohon dan termohon tidak menghadiri musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah dilakukan 2 (dua) kali panggilan secara berturut-turut, majelis musyawarah membuat putusan permohonan gugur sesuai dengan Formulir Model PSP-17.

Pasal 54

- (1) Pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan secara mufakat sebelum tahapan penyampaian kesimpulan.
- (2) Dalam hal musyawarah terdapat pihak terkait, kesepakatan musyawarah harus disetujui oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait secara mufakat sebelum tahapan penyampaian kesimpulan.
- (3) Majelis musyawarah menuangkan kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-15.

- (4) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh majelis musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait serta ketua dan anggota majelis musyawarah.
- (6) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam putusan musyawarah penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model PSP-16.
- (7) Pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 6

Pemindahan Lokasi Musyawarah

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat kejadian atau keadaan tertentu sehingga mengakibatkan tahapan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, majelis musyawarah dapat memindahkan tempat pelaksanaan musyawarah di luar kantor Bawaslu Provinsi atau kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan;
 - c. peperangan;
 - d. kebakaran;
 - e. ancaman keamanan atau ancaman keselamatan;
dan/atau

- f. keadaan yang menyebabkan kantor Bawaslu Provinsi atau kantor Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat difungsikan sebagai tempat musyawarah.
- (3) Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan pemindahan lokasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.

Paragraf 7

Status Gugur atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Pasal 56

- (1) Selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau
 - c. pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Gugurnya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno dan dituangkan dalam putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model PSP-17.
- (3) Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (4) Status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman sesuai dengan Formulir Model PSP-23 di kantor Bawaslu Provinsi atau

kantor Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau laman resmi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 8

Putusan

Pasal 57

Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat.

Pasal 58

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno.
- (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.

Pasal 59

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat:
 - a. kepala putusan terdiri atas:
 1. lambang negara;
 2. nama lembaga;
 3. judul putusan;
 4. nomor putusan; dan
 5. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. identitas pemohon;
 - c. identitas termohon;
 - d. pokok permohonan pemohon;
 - e. jawaban termohon;
 - f. tanggapan pihak terkait;
 - g. bukti;
 - h. kesimpulan pemohon;

- i. kesimpulan termohon;
 - j. kesimpulan pihak terkait;
 - k. pertimbangan hukum;
 - l. pendapat hukum;
 - m. kesimpulan;
 - n. amar putusan;
 - o. hari, tanggal, bulan, dan tahun dibacakan putusan;
 - p. nama lembaga;
 - q. nama dan tanda tangan majelis musyawarah; dan
 - r. nama dan tanda tangan sekretaris musyawarah.
- (2) Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
- a. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - b. objek sengketa Pemilihan;
 - c. kedudukan hukum pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait; dan
 - d. kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan yang mengeluarkan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 60

- (1) Salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-26.
- (3) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petikan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-23.
- (4) Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di:

- a. papan pengumuman pada kantor Bawaslu Provinsi dan melalui SIPS Bawaslu Provinsi untuk putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
- b. papan pengumuman pada kantor Bawaslu Kabupaten/Kota dan melalui SIPS Bawaslu Kabupaten/Kota untuk putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Paragraf 9

Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi
dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 61

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Penghitungan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak putusan dibacakan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.

- (2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.
- (3) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 63

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:
 - a. akses geografis yang sulit dijangkau;
 - b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau
 - b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.
- (5) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
 - b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
 - c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;
 - d. memeriksa bukti; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.
- (6) Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam Formulir Model PSP-19.
- (7) Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dituangkan dalam Formulir Model PSP-20.

- (8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-27.
- (9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. tidak mencapai kesepakatan.
- (10) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-21 dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon.
- (11) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-22.
- (12) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

Pasal 65

- (1) Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf e dituangkan dalam Formulir Model PSP-22.
- (2) Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.

- (4) Putusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pemohon, dan termohon.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.
- (7) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan kepada:
 - a. KPU Provinsi oleh Bawaslu Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK oleh Panwaslu Kecamatan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
- (4) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-26.

BAB IV
PENDAMPINGAN, SUPERVISI, KONSULTASI, DAN
PELAPORAN

Pasal 67

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 68

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 69

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
 - a. laporan awal;
 - b. laporan proses;
 - c. laporan akhir;
 - d. laporan tahunan; dan
 - e. laporan akhir tahapan Pemilihan.
- (2) Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan pada saat mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas termohon;

- c. tanggal pengajuan permohonan; dan
 - d. objek sengketa Pemilihan.
- (3) Laporan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa Pemilihan memuat:
- a. identitas pemohon;
 - b. identitas termohon;
 - c. tanggal pengajuan permohonan;
 - d. identitas pihak terkait;
 - e. tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan;
 - f. objek sengketa Pemilihan;
 - g. rencana tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
 - h. hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelasan proses tahapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat intisari dan data penyelesaian sengketa Pemilihan dari awal hingga akhir tahapan Pemilihan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) huruf b dan huruf c, Pasal 22 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (5), Pasal 30 ayat (7) dan ayat (9), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) huruf a dan ayat (4), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 44, Pasal 49 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 72

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 73

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah memasuki tahapan penyampaian materi permohonan pada

saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap diperiksa dan diputus berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang merupakan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 309

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,


Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

DAFTAR FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. FORMULIR MODEL PSP-1
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
2. FORMULIR MODEL PSP-2
TANDA TERIMA DOKUMEN
3. FORMULIR MODEL PSP-3
BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN
4. FORMULIR MODEL PSP-4
BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
5. FORMULIR MODEL PSP-5
PEMBERITAHUAN REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN
6. FORMULIR MODEL PSP-6
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN TIDAK DAPAT DITERIMA
7. FORMULIR MODEL PSP-7
JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN
8. FORMULIR MODEL PSP-8
PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
9. FORMULIR MODEL PSP-9
PUTUSAN GUGUR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

10. FORMULIR MODEL PSP-10
PEMBERITAHUAN STATUS PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
11. FORMULIR MODEL PSP-11
PANGGILAN MUSYAWARAH PEMOHON/TERMOHON/PIHAK TERKAIT
12. FORMULIR MODEL PSP-12
JADWAL MUSYAWARAH
13. FORMULIR MODEL PSP-13
BERITA ACARA KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
14. FORMULIR MODEL PSP-14
BERITA ACARA KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
15. FORMULIR MODEL PSP-15
BERITA ACARA MUSYAWARAH
16. FORMULIR MODEL PSP-16
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
17. FORMULIR MODEL PSP-17
PUTUSAN GUGUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN
18. FORMULIR MODEL PSP-18
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
19. FORMULIR MODEL PSP-19
PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEPERTA PEMILIHAN
20. FORMULIR MODEL PSP-20
VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA
PEMILIHAN
21. FORMULIR MODEL PSP-21
BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEPERTA PEMILIHAN
22. FORMULIR MODEL PSP-22
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEPERTA PEMILIHAN
23. FORMULIR MODEL PSP-23
PETIKAN PUTUSAN
24. FORMULIR MODEL PSP-24
BUKU PENERIMAAN PERMOHONAN
25. FORMULIR MODEL PSP-25
BUKU REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

26. FORMULIR MODEL PSP-26

TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN

27. FORMULIR MODEL PSP-27

BUKU PENCATATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA
PEMILIHAN

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA..... *)

Nomor :**)
Lampiran : dokumen
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota....*)

Kepada

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi*)/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)
di.....

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1.

a.

Nama

:

.....

b.

Pekerjaan

:

.....

c.

Kewarganegaraan

:

.....

d.

Alamat

:

.....

e.

Nomor Telepon

/HP/faksimile

:

.....

f.

Alamat *e-mail*

:

.....
2.

a.

Nama

:

.....

b.

Pekerjaan

:

.....

c.

Kewarganegaraan

:

.....

d.

Alamat

:

.....

e.

Nomor Telepon

/HP/faksimile

:

.....

f.

Alamat *e-mail*

:

.....

Sebagai Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon***) yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota.....*) yang tidak ditetapkan

KPU (*atau permasalahan lain sesuai dengan objek sengketa yang diajukan*), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan didengan alamat....., nomor telepon/HP....., nomor faksimile, alamat *email*.....baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...*) berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor Tahun tentang, tanggal.....

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi...../Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota *) yang berkedudukan di dengan alamat....., nomor telepon/faksimile.....selanjutnya disebut TERMOHON.

II. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

Berisi kesimpulan berdasarkan uraian di atas untuk menunjuk Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yang berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (*legal standing*) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang).

Berisi uraian mengenai jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dikaitkan dengan waktu pada saat KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor.... tentang.... Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari tanggal bulantahun pukulsehingga Permohonan diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VI. POKOK PERMOHONAN

Berisi keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan atau Berita Acara KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor Tanggal tentangoleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon. (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

VII. ALASAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai alasan pengajuan permohonan yang paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil Pemohon, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan terhadap tindakan Termohon yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian langsung.

VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.... Nomor.... Tentang....
- 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... untuk melaksanakan Putusan ini.
- 4. dst.....

Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

.....,****)

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON	KUASA HUKUM
1. Nama	1. Nama
Materai *****) 6000	
[Tanda tangan]	[Tanda tangan]
2. Nama	2. Nama
[Tanda tangan]	[Tanda tangan]

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- **): Diisi sesuai dengan nomor permohonan Pemohon
- ***): Coret yang tidak perlu
- ****): Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal Permohonan
- *****): Meterai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Pemohon atau Kuasa Hukum



TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor :...../PS.PNM.(ONL/LG)/ *Kodewilayah*)/(*bulan romawi*)/(*Tahun*)*

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan....tahun.....pukul.....**), telah diterima dokumen permohonan Pemohon/jawaban termohon/Permohonan pihak terkait***) atas nama:

1.; dan
2. dst.....

sebagai Pemohon/Termohon/Pihak Terkait***) dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diserahkan oleh.....dengan rincian sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen*****)	Jumlah		Keterangan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Permohonan Pihak Terkait			Diisi dengan penjelasan mengenai bentuk dan/atau format setiap jenis dokumen (<i>asli/fotocopy/doc/pdf</i>)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			
3	Objek Sengketa			
4	Alat Bukti			
5	Daftar Alat Bukti			
6	Surat Kuasa Khusus *****)			
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			
8	Kartu Advokat *****)			
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			
10	dan seterusnya.....			

yang diserahkan saat pengajuan permohonan secara langsung/permohonan secara tidak langsung/perbaikan dokumen oleh Pemohon/Termohon/Pihak Terkait**), Petugas Penerima permohonan telah menerima, memeriksa dan mencatat dokumen di atas.

Yang menyerahkan,

Petugas Penerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/ *Kodewilayah*)/(*bulan romawi*)/(*Tahun*)
- **) : Diisi sesuai dengan waktu penerimaan dokumen permohonan
- ***) : Coret yang tidak perlu
- *****) : Jika ada
- *****) : Jenis dokumen pada tabel disesuaikan dengan Pihak yang menyampaikan dokumen



BERITA ACARA
VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....**), Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....***) telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima.....****) dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
3	Objek Sengketa			Lengkap/Tidak Lengkap*)
4	Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
5	Daftar Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
6	Surat Kuasa Khusus *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
8	Kartu Advokat *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
10	dan seterusnya.....			Lengkap/Tidak Lengkap*)

Berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan tidak dapat diterima/tidak lengkap/lengkap*);

(Pilih salah satu keterangan di bawah sesuai dengan hasil verifikasi)

Jika dinyatakan tidak dapat diterima, tambahkan kalimat,

Karena keputusan merupakan keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa/permohonan diajukan melewati jangka waktu*).

Jika dinyatakan tidak lengkap, tambahkan kalimat,

1. Pemohon wajib melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap sebagaimana tabel di atas.
2. Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan berupa.....(hasil verifikasi materiil)

Pemohon menyerahkan dokumen permohonan berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil kepada Petugas Penerima Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas yaitu pada tanggal.....(diisi petugas penerima).

Jika dinyatakan lengkap, tambahkan kalimat,

Karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi.....atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....***)

(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

*) : Coret yang tidak perlu

**) : Diisi sesuai dengan waktu verifikasi

***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

****) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format
...../PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun

*****) : Jika ada



FORMULIR MODEL PSP-4
BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

BERITA ACARA
VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....**), Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....***) telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima.....****) dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
3	Objek Sengketa			Lengkap/Tidak Lengkap*)
4	Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
5	Daftar Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
6	Surat Kuasa Khusus *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
8	Kartu Advokat *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
10	dan seterusnya.....			Lengkap/Tidak Lengkap*)

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan, permohonan Pemohon dinyatakan tidak/telah*) memenuhi syarat formil dan materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister/dapat diregister*) dengan catatan.....(diisi oleh Petugas Penerima Permohonan sesuai dengan catatan pleno)

(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Coret yang tidak perlu
- **) : Diisi sesuai dengan waktu verifikasi
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ****) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format
...../PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)
- *****) : Jika ada

PEMBERITAHUAN
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi.....*), tanggal....., bulan....., tahun.....**), terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan.....***) yang diajukan oleh:

1. a. Nama :.....
 b. Pekerjaan :.....
 c. Kewarganegaraan :.....
 d. Alamat :.....
 e. Nomor Telepon/
 HP/faksimile :.....
 f. Alamat *e-mail* :.....
2. a. Nama :.....
 b. Pekerjaan :.....
 c. Kewarganegaraan :.....
 d. Alamat :.....
 e. Nomor Telepon/
 HP/faksimile :.....
 f. Alamat *e-mail* :.....

dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi****) syarat formil dan materiil.

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan dapat diregister/tidak dapat diregister****) oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota..... *****) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor.....Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Bahwa petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan telah mencatat permohonan Pemohon di dalam Buku Register penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register...../PS.REG/(Kode-wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun) *****).

.....,*****)
(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nama berita acara verifikasi yang menjadi acuan
- **) : Diisi sesuai dengan waktu yang tercantum dalam berita acara verifikasi yang menjadi acuan
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)
- ****) : Coret yang tidak perlu
- *****) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- *****) : Diisi sesuai dengan nomor Register Permohonan menggunakan format/PS.REG/(Kode-wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)
- *****)) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan

PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
TIDAK DAPAT DITERIMA

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi, tanggal....., bulan....., tahun.....*), terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan.....**) yang diajukan oleh:

1. a. Nama Pemohon :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. Alamat :
d. Pekerjaan :
2. a. Nama Pemohon :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. Alamat :
d. Pekerjaan :

dinyatakan tidak dapat diterima.

.....,***)

(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan

- *) : Diisi sesuai dengan waktu yang tercantum dalam berita acara verifikasi yang menjadi acuan
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)
- ***) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan



JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor :*)
Lamp : Dokumen
Perihal : Jawaban Termohon terhadap
Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi**)/Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**)
di.....

I IDENTITAS TERMOHON

- 1

a.

Nama

:

b.

Pekerjaan/Jabatan

:

c.

Kewarganegaraan

:

d.

Alamat

:

e.

Nomor Telepon/HP

:

f.

Nomor faksimile

:
- 2

a.

Nama

:

b.

Pekerjaan/Jabatan

:

c.

Kewarganegaraan

:

d.

Alamat

:

e.

Nomor Telepon/HP

:

f.

Nomor faksimile

:
- 3

dst.....

Sebagai Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan oleh.....***)kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....**), dengan Nomor Register: ****) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomortanggal memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat/Jaksa Pengacara Negara/Pihak Lain*****) selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Bahwa Sesuai dengan Surat Panggilan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) Nomor*****) Perihal: Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota**) yang diajukan oleh***) maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

II KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Uraikan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

III JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

(Pada bagian ini uraikan secara jelas dan lengkap Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan yang disengketakan Pemohon, paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil Termohon, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

IV PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**) berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan

ini seadil-adilnya.

..... *****)

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON

1	[Tanda tangan]	1.	[Tanda tangan]
	Materai *****) 6000		
	Nama		Nama
2.	[Tanda tangan]	2.	[Tanda tangan]
	Nama		Nama

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor surat jawaban Termohon
- **): Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ***): Diisi sesuai dengan nama Pemohon
- ****): Disii sesuai dengan Nomor Register Permohonan
- *****): Diisi sesuai dengan pegawai yang ditugaskan mewakili lembaga
- *****): Diisi sesuai dengan nomor surat panggilan musyawarah
- *****): Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan jawaban Termohon
- *****): Materai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Termohon atau Kuasa Hukum

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor :*)
Lamp :dokumen
Perihal : Permohonan Pihak Terkait
Penyelesaian Sengketa
Pemilihan

Kepada

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota**)
di.....

I IDENTITAS PIHAK TERKAIT

1.

a.

Nama

:

.....

b.

Pekerjaan

:

.....

c.

Kewarganegaraan

:

.....

d.

Alamat

:

.....

e.

Nomor Telepon/
HP/faksimile

:

.....

f.

Alamat *e-mail*

:

.....
2.

a.

Nama

:

.....

b.

Pekerjaan

:

.....

c.

Kewarganegaraan

:

.....

d.

Alamat

:

.....

e.

Nomor Telepon/
HP/faksimile

:

.....

f.

Alamat *e-mail*

:

.....

Sebagai Pihak Terkait yang berpotensi dirugikan secara langsung atas pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register***), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggalmemberikan Kuasa kepada:

1.

.....
2.

.....
3.

..... dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat dari, selanjutnya disebut Penerima

Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait kepada Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**) dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan.

II. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI .../BAWASLU KABUPATEN .../KOTA...**)

(Uraikan perihal kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor ... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

III KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon Pihak terkait)

IV TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berisi uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota. Berisi uraian mengenai jangka waktu permohonan Pihak Terkait mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dikaitkan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu *a quo* sehingga Permohonan Pihak terkait diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

V POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

Berisi uraian mengenai potensi kerugian langsung yang dialami oleh Pihak Terkait akibat dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VI ALASAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan Pihak Terkait yang paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil permohonan, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan yang menyebabkan Pihak Terkait mengalami potensi kerugian langsung

(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VII TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Berisi uraian mengenai tanggapan terhadap pokok Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang berpotensi merugikan Pihak Terkait (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VIII PETITUM

Berisi mengenai hal yang dimohonkan Pihak Terkait untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

contoh:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. ... dst

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

.....****)

Hormat kami,
PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

PIHAK TERKAIT

KUASA HUKUM

1 [Tanda tangan]

1. [Tanda tangan]

MATERAI*****)
6000

Nama

Nama

2. [Tanda tangan]

2. [Tanda tangan]

Nama

Nama

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor surat Pihak Terkait
- **) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan Sengketa Pemilihan
- ****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan Permohonan Pihak Terkait
- *****) : Meterai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Pihak Terkait atau Kuasa Hukum



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

PUTUSAN GUGUR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) memeriksa dan memutus permohonan sebagai Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....**) menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) telah menerima permohonan Pihak Terkait pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....**) dari:

1. a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :
2. a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :

dengan permohonan sebagai Pihak Terkait tanggal***), memberikan kuasa kepada.....***) dan dicatat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa Pemilihan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register....**)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal....Peraturan Bawaslu Nomor....Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) terhadap permohonan Pihak Terkait pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....**), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
2. dst

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memutuskan:

Permohonan Pihak Terkait Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Anggota
Majelis*****)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

*) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
 **) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan yang menjadi acuan Permohonan Pihak Terkait
 ***) : Diisi sesuai dengan tanggal permohonan sebagai Pihak Terkait
 ****) : Diisi sesuai dengan nama penerima kuasa
 *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pleno
 *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno
 *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan
 *****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan

PEMBERITAHUAN
STATUS PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu ProvinsiBawaslu Kabupaten/Kota*)pada tanggal....., bulan....., tahun.....**), terhadap dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait pada penyelesaian sengketa Pemilihan dengan permohonan Nomor Register.....***) yang diajukan oleh:

1. a. Nama :
b. Alamat :
c. Nomor KTP :
2. a. Nama :
b. Alamat :
c. Nomor KTP :

dinyatakan diterima/tidak dapat diterima.

Jika tidak dapat diterima, tambahkan kalimat.

karena tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen permohonan dan/atau melewati jangka waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait****) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

.....,*****)
(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
**) : Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait
***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan yang menjadi acuan Permohonan Pihak Terkait
****) : Diisi sesuai dengan alasan status Permohonan sebagai Pihak Terkait
*****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan



FORMULIR MODEL PSP-11
PANGGILAN MUSYAWARAH
PEMOHON/TERMOHON/PIHAK
TERKAIT

Nomor :*)

Lampiran :,.....**)

Perihal : Panggilan Musyawarah
Penyelesaian Sengketa
Pemilihan

Kepada
Yth.....
di.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.../Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten..../Kota....***) dengan ini
memanggil:.....****) sebagai Pemohon/ Termohon/Pihak
Terkait*****), dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah
didaftar dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor
Register*****)) untuk menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa
Pemilihan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Agenda :*****))

Demikian panggilan ini disampaikan.

Kepala Sekretariat/ Kepala Bagian/
Kepala Subbagian*****),

Ttd

(.....)

Catatan:

*) : Diisi sesuai dengan nomor surat panggilan musyawarah

**): Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat panggilan musyawarah

***): Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

****): Diisi sesuai dengan identitas pihak yang dipanggil

*****): Diisi sesuai dengan pihak yang dipanggil

*****): Diisi sesuai dengan nomor register permohonan

*****): Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun

*****): Coret yang tidak perlu

JADWAL PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register :.....*)

No	HARI/TANGGAL	JAM	MAJELIS MUSYAWARAH	AGENDA	TEMPAT
1					
2					
dst					

.....**))

(Kepala Sekertariat/Kepala Bagian/
Kepala Subbagian***),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

*)

:

Diisi sesuai dengan nomor register

**)

:

Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan jadwal musyawarah

***)

:

Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pada hari ini, tanggalbulan tahun....., sekitar pukul*),
Saya.....**)

Telah bersumpah/berjanji***) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama****) sebagai Ahli yang akan memberi
keterangan sesuai dengan keahlian saya di dalam musyawarah Penyelesaian
Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....*****).

Demikian berita acara sumpah/janji***) yang akan saya
pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya
anut.

Saya yang bersumpah/berjanji***),

(Nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pengambilan sumpah
**) : Diisi sesuai dengan nama Ahli
***) : Diisi sesuai dengan tatacara pengambilan sumpah/janji agama yang dianut
****) : Diisi sesuai dengan agama yang dianut Ahli
*****) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan

BERITA ACARA
KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pada hari ini, tanggalbulan tahun....., sekitar pukul*),
Saya.....**)

Telah bersumpah/berjanji***) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama****) sebagai Saksi yang akan memberi keterangan sesuai dengan apa yang saya dengar, lihat dan/atau alami untuk disampaikan di dalam musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....*****).

Demikian berita acara sumpah/janji***) yang akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji***),

(Nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pengambilan sumpah
- **): Diisi sesuai dengan nama Saksi
- ***): Diisi sesuai dengan tatacara pengambilan sumpah/janji agama yang dianut
- ****): Diisi sesuai dengan agama yang dianut Saksi
- *****): Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan



BERITA ACARA MUSYAWARAH

Nomor Register :.....*)

Bahwa pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....**) Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten.../Kota.....***) telah melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan agenda.....****) yang dipimpin oleh:

Ketua	:		(Anggota Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota)
Anggota	:		(Anggota Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota)
Anggota	:		(Anggota Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota)
dst....			

yang dihadiri oleh,

1. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

-
-
- dst

2. Termohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

-
-
- dst

3. Pihak Terkait dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari (*jika ada*):

-
-
- dst

Bahwa hasil musyawarah yang dilakukan para pihak tidak/telah*****) mencapai kesepakatan

Jika tidak mencapai kesepakatan tambahkan kalimat,

Bahwa catatan atas jalannya proses musyawarah adalah sebagai berikut:

- (diisi dengan poin-poin selama pelaksanaan musyawarah)*
- dst.

Jika telah mencapai kesepakatan tambahkan kalimat,

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2. dst.

Demikian berita acara musyawarah ini dibuat.

PARA PIHAK

Pemohon,	Termohon,	Pihak Terkait (Jika Ada)
(.....)	(.....)	(.....)

PIMPINAN/MAJELIS MUSYAWARAH

(.....)

SEKRETARIS,

(.....)

Catatan:

*)	: Diisi sesuai dengan Nomor Registrasi Permohonan
**)	: Diisi sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah
***)	: Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
****)	: Diisi sesuai dengan agenda musyawarah
*****)	: Coret yang tidak perlu



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN.../KOTA...*)

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register:.....**)

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1.

a. Nama

b. No.KTP

c. Tempat, Tanggal lahir

d. Alamat

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....
2.

a. Nama

b. No.KTP

c. Tempat, Tanggal lahir

d. Alamat

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

yang memberikan kuasa kepada (jika menggunakan Kuasa)

- 1.....
- 2.....
3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum..... beralamat di Jalan.....
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor....., tertanggal....., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota....*)Nomor..... tentang.....;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi.../Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....*).
yang berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum....., yang beralamat di Jalan....., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor..... tanggal....., bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Jika ada Pihak Terkait

Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan ini terdapat Pihak Terkait, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|
| 1. | a. Nama | : | |
| | b. No. KTP | : | |
| | c. Tempat, Tanggal, Lahir | : | |
| | d. Alamat | : | |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | : | |
| | | | |
| 2. | a. Nama | : | |
| | b. No. KTP | : | |
| | c. Tempat, Tanggal, Lahir | : | |
| | d. Alamat | : | |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | : | |

Bahwa Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten.... /Kota.....*) telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait (jika ada) dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa
Pemilihan

- 1. Bahwa
- 2. Bahwa
- 3. Bahwadst.

B. Pendirian Pemohon

- 1. Bahwa
- 2. Bahwa
- 3. Bahwa

C. Pendirian Termohon

- 1. Bahwa

- 2. Bahwa
- 3. Bahwa

D Pendirian Pihak Terkait (Jika Ada)

- 1. Bahwa
- 2. Bahwa
- 3. Bahwa

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah.....**), musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon serta Pihak terkait (jika ada) menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

- 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
- 2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi...../ Kabupaten..../Kota.....*) untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....***) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1).....,

2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai pimpinan/majelis*****)
musyawarah Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan dibantu
oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis musyawarah pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu
Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri
oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka
untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1).....,
2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai pimpinan/majelis*****)
musyawarah Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*)
dan.....sebagai pimpinan/majelis musyawarah*****) pengganti serta dibantu
oleh sebagai sekretaris.

Pimpinan/majelis***** Musyawarah
Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis*****)
.....		
(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- **) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan
- ***) : Diisi sesuai dengan berita acara musyawarah yang menjadi acuan Putusan Kesepakatan
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan pleno
- *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan
- *****) : Diisi sesuai dengan majelis musyawarah yang membacakan Putusan
- *****) : Penandatanganan disesuaikan dengan tahapan musyawarah



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

PUTUSAN GUGUR
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....**) menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register.....**) dari:

1.

a. Nama

b. No.KTP

c. Alamat

d. Tempat,Tanggal lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....
2.

a. Nama

b. No.KTP

c. Alamat

d. Tempat,Tanggal lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

yang memberikan kuasa kepada (jika menggunakan Kuasa)

- 1.....
- 2.....
3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum..... beralamat di Jalan..... Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor....., tertanggal....., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor Tahun

2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena:

- 1) *pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah;*
- 2) *pemohon meninggal dunia;*
- 3) *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah; atau*
- 4) *pemohon mencabut permohonannya.*

Bahwa Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten..../(Kota.....*)dalam penyelesaian sengketa Pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
2. dst

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../(Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....***) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/(Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../(Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis musyawarah pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....***) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) dan.....sebagai majelis musyawarah pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis*****)
.....		
(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

*) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

**) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan

***) : Diisi sesuai dengan tanggal pleno

****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno

*****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan

*****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...*)/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA...*)

PUTUSAN

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1.

a. Nama

b. No. KTP

c. Alamat

d. Tempat, Tanggal Lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....
2.

a. Nama

b. No. KTP

c. Alamat

d. Tempat, Tanggal Lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota....*) atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*), kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dan ditetapkan sebagai Bakal

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ...*) atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ...*) yang tidak memenuhi syarat (*atau permasalahan lain*) berdasarkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (*jika menggunakan Kuasa*)

1.....

2.....

3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum..... beralamat di Jalan.....

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor....., tertanggal....., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota....*) berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) Nomor..... tentang..... Tanggal....., Nomor..... tentang.....;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....*). yang berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.....

2.....

3. dst

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat/Jaksa Pengacara Negara/Pihak Lain***) selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di.....dengan alamat, nomor telepon/HP, nomor faksimile, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal.....yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) pada tanggal..... dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal..... dengan Nomor Register.....**)

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Membaca permohonan Pihak Terkait (jika ada);
- Mendengar tanggapan Pihak Terkait (jika ada);
- Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait (jika ada);
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait (jika ada);
- Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait (jika ada);

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register**) tanggal..... bulan..... Tahun..... dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

.....

.....

B. JAWABAN TERMOHON

.....

.....

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT (jika ada)

.....

.....

D. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.....-P....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1		
P.2		
P.3	dst....	

- 2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta

telah dileges serta diberi tanda T....-T.....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1		
T-2		
T-3	dst.....	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT....-PT.....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT-1		
PT-2		
PT-3	dst.....	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)
 - b. Ahli
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)
 - b. Ahli
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)
3. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pihak Terkait juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)
- b. Ahli
(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

.....

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

.....

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT (*Jika Ada*)

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

.....

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa (*uraikan fakta waktu diterbitkannya objek sengketa dan pengajuan permohonan*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (*uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang pengajuan permohonan*).

Menimbang bahwa ... dengan demikian ... (*uraikan penilaian*

berdasarkan fakta yang berkaitan dengan waktu dan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengajuan permohonan)

2.OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta tentang objek sengketa).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... (uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur objek sengketa).

Menimbang bahwa ... dengan demikian ... (uraikan penilaian berdasarkan fakta yang berkaitan dengan objek sengketa dan ketentuan hukum yang mengatur tentang objek sengketa).

3.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta tentang kedudukan hukum Pemohon).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... (uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon).

Menimbang bahwa ... dengan demikian(uraikan penilaian berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum Pemohon)

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMohon

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta tentang kedudukan hukum Termohon).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... (uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur kedudukan hukum Termohon).

Menimbang bahwa ... dengan demikian(uraikan penilaian berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kedudukan hukum Termohon dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum Termohon).

5. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT (jika ada)

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta tentang kedudukan hukum Pihak Terkait).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... (uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur kedudukan hukum Pihak Terkait).

Menimbang bahwa ... dengan demikian(uraikan penilaian berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pihak Terkait dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum Pihak Terkait).

6. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI .../BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...*)

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta tentang tempat/locus terjadinya sengketa).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... (uraikan dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota).

Menimbang bahwa ... dengan demikian(uraikan penilaian berdasarkan fakta yang berkaitan dengan tempat/locus terjadinya sengketa dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota).

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait (jika ada) serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ... (uraikan fakta-fakta yang relevan dengan pokok permohonan dan jawaban termohon)

Menimbang berdasarkan ketentuan ... (uraikan ketentuan hukum baik asas-asas maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fakta dan pokok permohonan serta jawaban termohon)

Menimbang bahwa ... dengan demikian ... (uraikan penilaian dan pendapat berdasarkan fakta dan pokok permohonan serta jawaban termohon dengan ketentuan hukum yang berlaku)

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah

menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan atau Berita Acara (*pilih salah satu*) yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon dan Pihak Terkait (*jika ada*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon: (*pilih salah satu*)
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya; atau
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian; atau
 - tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
6. Permohonan Pihak Terkait (*jika ada*) (*pilih salah satu*):
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya; atau
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian; atau
 - tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ****)
3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2.****)
3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis musyawarah pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu

Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis musyawarah pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis*****)
.....		
(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)	(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan

*) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

**): Diisi sesuai dengan nomor Register

***): Diisi sesuai dengan pegawai yang ditugaskan mewakili lembaga

****): Diisi sesuai dengan perintah Putusan

*****): Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan pleno

*****): Diisi sesuai dengan anggota yang menghadiri pleno

*****): Diisi sesuai dengan waktu pembacaan putusan

*****): Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan

PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan
di
Tempat

Identitas Pemohon dan Termohon:

1. Pemohon:
.....

2. Termohon:
.....

Tanggal : .../.../20..

Tempat Kejadian :
.....
.....
.....

Permohonan Pemohon

1. Permasalahan yang disengketakan:
.....
.....

2. Bukti-bukti:
.....
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan:
.....
.....

Hormat Pemohon,

Tanda Tangan

(Nama Pemohon)

Jawaban Termohon

1. Tanggapan Termohon
.....
.....

2. Bukti-bukti:
.....
.....

3. Hal-hal yang dimohonkan
.....
.....

Hormat Termohon,

Tanda Tangan

(Nama Termohon)

VERIFIKASI PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
Nomor:.....*)

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan	Paraf Pengawas Pemilihan
		Ada	Tidak Ada		
1	Permohonan				
	a. Identitas Pemohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota				
	b. Identitas Termohon				
	1) KTP/Identitas Kependudukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2) SK Penunjukan Tim Kampanye yang tercatat di KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota				
2	Tempat Kejadian				
3	Bukti				
	a.				
	b.				
	c. dst....				

Tanggal:
Ketua/Anggota (an.Ketua **)

(.....)

*) : Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun

**) : Jika ditandatangani oleh Ketua/Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/Kota”

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN**

Nomor*:

Tempat Kejadian : Tanggal Penyelesaian :	Pemohon: Termohon:	Tanda Tangan (Pemohon) (Termohon)
SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT** Hasil sepakat/tidak sepakat**):		Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Ketua/ Anggota (a.n Ketua)**), ()

*) Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun

**) Coret yang tidak perlu

***) Jika ditandatangani oleh Ketua/ Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/ Kota”

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

Nomor:*)

Tempat Kejadian :

.....
.....
.....

Tanggal Penyelesaian :

.....
.....

Pemohon:

.....
.....

Termohon:

.....
.....

Hasil Musyawarah:

SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT)**

Tanda Tangan

(Pemohon)

(Termohon)

Putusan Pengawas Pemilihan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan
Ketua/Anggota (a.n Ketua ***) ,

()

*) Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun

**) Coret yang tidak perlu

***) Jika ditandatangani oleh Ketua/Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa “a.n Bawaslu Kabupaten/Kota”



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA...*)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....*) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan Pemohon atas nama:

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------|
| 1. | Nama | : | |
| | No. KTP | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | |
| 2. | Nama | : | |
| | No. KTP | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | |

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota....*) berupa Berita Acara atau

Surat Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) Nomor.....
tentang..... Tanggal....., Nomor..... tentang.....;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi
Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota.....*) yang berkedudukan di Jalan....., sebagai
Termohon

Membaca dst;
Mendengar dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi...../ Kabupaten.... /Kota.....*) untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

ATAU

Permohonan Pemohon Gugur

ATAU

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ***)
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2.***)
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis musyawarah pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) dan.....sebagai majelis musyawarah pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

ttd

ttd

ttd*****)

(nama jelas)

(nama jelas)

(nama jelas)

Sekretaris

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan

- *) : *Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- **) : *Diisi sesuai dengan nomor Register*
- ***) : *Diisi sesuai dengan perintah Putusan*
- ****) : *Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan pleno*
- *****) : *Diisi sesuai dengan anggota yang menghadiri pleno*
- *****) : *Diisi sesuai dengan waktu pembacaan putusan*
- *****) : *Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan*

BUKU PENERIMAAN PERMOHONAN

[illegible]

BUKU REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

No	Nomor Tanda Terima Permohonan	Nomor Register	Tanggal Register	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait (Jika ada)	Keterangan
1							
2							
3							
4							
dst							

TANDA TERIMA
SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR...../BUPATI DAN WAKIL BUPATI...../WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA.....*)

Nomor :**)

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.....*) dengan Nomor Register.....***)yang diserahkan oleh:

1. Nama Petugas :
2. Instansi : Bawaslu Provinsi.... /Bawaslu Kabupaten/Kota*)

....., 20....****)
Pukul*****)

Yang Menyerahkan,

Penerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
**) : Diisi sesuai dengan nomor tanda terima salinan putusan mengacu pada penomoran persuratan
***) : Diisi sesuai dengan nomor register permohonan
*****) : Diisi sesuai dengan waktu penyampaian salinan putusan
*****) : Diisi sesuai dengan jam penyampaian salinan putusan



FORMULIR MODEL PSP -27 BUKU PENCATATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

BUKU PENCATATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

No	Nomor Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Perihal Sengketa	Pemohon	Termohon	Putusan	Keterangan
1							
2							
3							
4							
dst							

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN